

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN KUNINGAN

Amir Hamzah

Program Studi Akuntansi, Universitas Kuningan

amir.hamzah@uniku.ac.id

Nani Sumarni

Program Studi Akuntansi, Universitas Kuningan

nansumarni02@gmail.com

Sani Rahmasari

Program Studi Akuntansi, Universitas Kuningan

sanirahmaa31@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax knowledge and tax penalties on taxpayer compliance in Kuningan Regency. Data were obtained from 150 respondents using a questionnaire that had been tested for validity and reliability. Multiple linear regression analysis was used to test the hypothesis. The results showed that tax knowledge and tax penalties significantly influence taxpayer compliance. This indicates the importance of tax knowledge and penalty policies in improving taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Penalties, Taxpayer Compliance, Taxpayers, Kuningan Regency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuningan. Data diperoleh dari 150 responden menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan perpajakan dan kebijakan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Objek Wajib Pajak, Kabupaten Kuningan.*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, pajak harus dipatuhi oleh seluruh wajib pajak sebagai sumber penghasilan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. (Adi & Yushita, 2018) Menurut undang-undang perpajakan, pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh imbalan secara langsung dan diwajibkan

oleh undang-undang. Tujuan dari pajak adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan digunakan untuk keperluan pemerintah.

Tax ratio adalah salah satu indikator keberhasilan penerimaan pajak suatu negara yang digunakan oleh pemerintah. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi menjadi strategi penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa tingkat kepatuhan wajib

pajak mencapai 84,07% pada tahun 2021. Pemanfaatan teknologi dalam perpajakan menjadi semakin penting di era Revolusi 5.0 yang ditandai oleh penggunaan teknologi secara ekstensif. Modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan perpajakan. Teknologi mempercepat arus informasi dalam proses pengambilan keputusan, menghemat waktu, tenaga, dan pikiran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Oleh karena itu, dana yang diperoleh dari pajak menjadi sumber penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan kelangsungan hidup negara.

Teknologi dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi. (Andiko et al., 2018) Dalam hal ini, teknologi dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan transparansi dan keamanan data perpajakan. Dalam jangka panjang, ini dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan membangun kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. (Anggini et al., 2021) Selain itu, teknologi juga dapat membantu pemerintah dalam memantau kepatuhan wajib pajak, sehingga memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggar perpajakan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, terjadi peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 72,58%, kemudian meningkat menjadi 78,67% pada tahun 2018, 81,63% pada tahun 2019, dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2020

dengan tingkat kepatuhan mencapai 84,31%. Meskipun pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi 84,07%, namun tetap menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dalam hal kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Selain itu, DJP juga mencatat bahwa penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan, seperti e-filing dan e-billing, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan teknologi ini memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, serta mengurangi kesempatan untuk melakukan pelanggaran perpajakan. (Hamzah, 2019)

Namun demikian, masih terdapat sejumlah faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, seperti tingkat pengetahuan pajak yang rendah, sulitnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar perpajakan, dan kurangnya kesadaran dan moralitas wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia dapat berbeda-beda, tergantung pada berbagai faktor seperti pengetahuan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, ketersediaan informasi mengenai perpajakan, dan juga efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran perpajakan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 84,07%. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat bervariasi di setiap wilayah. Sebagai contoh, pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mencapai 67,36%, sementara di Kabupaten Blora, Jawa

Tengah hanya mencapai 57,51%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak di setiap wilayah di Indonesia.

Pentingnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di setiap wilayah di Indonesia sangatlah penting. Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat

digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak secara tepat dan benar, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran perpajakan.

Tabel 1. Kepatuhan SPT Wajib Pajak Kabupaten Kuningan

	Karyawan					Non Karyawan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
WP OP Terdaftar	62.660	69.009	72.847	77.040	81.535	6.578	12.104	18.303	24.780	35.734
Kepatuhan WP OP	58.939	63.526	67.356	53.337	44.537	6.508	6.938	15.298	8.145	4.339
WP OP Tidak Patuh	3.721	5.483	5.491	23.703	36.998	70	5.166	3.005	16.635	31.395

Sumber : KPP Pratama Kuningan

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa jumlah wajib pajak (WP) OP terdaftar di Kabupaten Kuningan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah WP OP terdaftar sebanyak 62.660 dan meningkat menjadi 81.535 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat. Namun, meskipun jumlah WP OP terdaftar terus meningkat, tingkat kepatuhan WP OP di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2018, tingkat kepatuhan WP OP mencapai 58.939 atau sekitar 94% dari total WP OP terdaftar. Namun, pada tahun 2021, tingkat kepatuhan WP OP justru menurun drastis menjadi hanya 53.337 atau sekitar 69% dari total WP OP terdaftar. Meskipun pada tahun 2022 tingkat kepatuhan WP OP mengalami sedikit kenaikan, namun tetap rendah sekitar 55%. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa jumlah WP OP yang tidak patuh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah

WP OP yang tidak patuh sebanyak 3.721 dan meningkat menjadi 36.998 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP OP bisa bervariasi, namun salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan WP OP. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kepatuhan WP OP di Kabupaten Kuningan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat, memberikan sanksi yang tegas bagi WP OP yang tidak patuh, serta memberikan insentif bagi WP OP yang patuh. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Kuningan sehingga penerimaan pajak dapat meningkat dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut.

Pengetahuan pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk memahami kewajiban perpajakan dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat membantu wajib pajak untuk memahami bagaimana menghitung dan membayar pajak yang benar, serta memahami apa yang dapat dilakukan untuk menghindari sanksi pajak. Selain itu, dengan meningkatkan pengetahuan pajak, wajib pajak dapat memahami manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, seperti pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan infrastruktur.

Menurut (Cindytia et al., 2020) pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya membantu wajib pajak memahami sistem perpajakan, sehingga mereka dapat menghindari tax evasion. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mariani et al., 2020). Penelitian mereka menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pengetahuan yang baik tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak dan mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dapat berupa denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, serta sanksi administratif atau pidana atas pelanggaran perpajakan. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dapat berdampak positif dan negatif. Sanksi pajak yang diterapkan secara tegas dan konsisten dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, karena

wajib pajak merasa terancam dan cenderung mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Di sisi lain, sanksi pajak yang terlalu berat atau diterapkan secara tidak adil atau tidak konsisten dapat memicu ketidakpatuhan dan merugikan kepatuhan wajib pajak.

Namun, perlu diingat bahwa sanksi pajak tidak selalu menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa wajib pajak mungkin tetap melanggar kewajiban perpajakan meskipun sanksi pajak telah diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti memberikan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif, memperbaiki layanan perpajakan, dan memperketat pengawasan dan audit. Secara keseluruhan, sanksi pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi penerapannya harus bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati & Afifi, 2021) dan (Fitrianingsih et al., 2018) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Zahrani & Mildawati, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak tidak meningkat.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut teori ini, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. (Hapsari & Ramayanti, 2022) Faktor internal misalnya adalah pengetahuan perpajakan, sikap, persepsi, dan norma-norma sosial. Sedangkan faktor eksternal misalnya adalah sanksi, pemeriksaan, dan kualitas pelayanan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ini mengasumsikan bahwa wajib pajak secara umum memiliki kecenderungan untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun, dalam beberapa kasus, wajib pajak mungkin melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, teori kepatuhan wajib pajak mencoba menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat membantu pemerintah dan lembaga perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah sebuah pandangan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang sistem perpajakan akan berdampak pada tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. (Mumu et al., 2020) Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dan kurang cenderung melakukan pelanggaran atau penghindaran pajak. Penting bagi pemerintah untuk memberikan edukasi dan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat agar mereka memahami kewajiban perpajakan mereka dan memenuhinya dengan baik.

Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan teori yang mengemukakan bahwa pemberian sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) Asumsi bahwa sanksi perpajakan memberikan konsekuensi negatif bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga wajib pajak akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan untuk menghindari sanksi. Semakin besar tingkat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak merasa takut kehilangan aset atau penghasilan yang mereka miliki.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara dalam penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi penerimaan pajak ke kas negara, dan semakin tinggi pula tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai administrasi dan sanksi. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, wajib pajak dapat mengurangi penghindaran pajak dan amnesti. Temuan dari beberapa penelitian, seperti (Asfa & Wahyu, 2017), (Ermawati & Afifi, 2021), (Indrawan & Binekas, 2018), (Ghesiyah, 2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dapat dianggap sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap

peraturan perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketakutan wajib pajak untuk mendapat sanksi yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan mereka. Dalam arti lain, sanksi perpajakan dapat memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dan mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan di masa yang akan datang. Namun, tidak semua wajib pajak bereaksi sama terhadap sanksi perpajakan, tergantung pada tingkat pengetahuan dan kesadaran mereka tentang pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, selain

menerapkan sanksi perpajakan, perlu juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, penerapan sanksi perpajakan dan peningkatan pengetahuan perpajakan dapat saling menguatkan dan mendukung tercapainya tujuan negara dalam penerimaan pajak. Menurut penelitian (Brata et al., 2017), (Lubis, 2017), (Mianti & Budiwitjaksono, 2021), (Mumu et al., 2020) sanksi perpajakan mendorong kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Paradigma Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak di Kabupaten Kuningan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian menggunakan random sampling dengan sampel sebanyak 150 wajib pajak.

Analisis data menggunakan regresi berganda dengan tahapan pengujian dimulai dari uji instrument (uji validitas, uji reliabilitas), uji transformasi data, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis. Alat analisis menggunakan aplikasi MiniTab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2
Karakteristik spesifik gender dari responden

Kelompok Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase (%)
Laki – Laki	85	56,67
Perempuan	65	43,33
Jumlah	150	100

Sumber: hasil data penelitian diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, 150 responden yang menjadi subjek penelitian. Terdapat 85 responden (56,67%) yang merupakan laki-laki dan 65 responden (43,33%) yang merupakan

perempuan. Total jumlah responden adalah 150 orang. Data ini memberikan informasi tentang distribusi jenis kelamin dari responden yang terlibat dalam penelitian tersebut.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Jumlah Responden	Presentase (%)
20-30 Tahun	100	66,67
40-50 Tahun	45	30
50-60 Tahun	5	3,33
Jumlah	150	100
Kelompok Usia	Jumlah Responden	Presentase (%)

Sumber: hasil data penelitian diolah (2022)

Data di atas merupakan data yang menjelaskan karakteristik responden dalam penelitian berdasarkan kelompok usia. Terdapat 3 kelompok usia yang diukur, yaitu usia 20-30 tahun, usia 40-50 tahun, dan usia 50-60 tahun. Dari total 150 responden yang menjadi subjek penelitian, sebanyak 100 responden (66,67%) berusia antara 20-30 tahun, 45

responden (30%) berusia antara 40-50 tahun, dan hanya 5 responden (3,33%) yang berusia antara 50-60 tahun. Data ini memberikan informasi tentang distribusi responden berdasarkan kelompok usia dalam penelitian tersebut. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian berusia antara 20-30 tahun.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Kelompok Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase (%)
SD	-	-
SMP/MA	-	-

SMA/SMK	24	16
D3	50	33,33
S1	76	50,67
Jumlah	150	100

Sumber: Hasil Data Penelitian Diolah (2022)

Data di atas menunjukkan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dari 150 responden yang terlibat dalam penelitian. Terdapat 5 kelompok pendidikan yang dibedakan, yaitu SD, SMP/MA, SMA/SMK, D3, dan S1. Namun, dari data tersebut terlihat bahwa tidak ada responden yang berpendidikan SD atau SMP/MA. Dari

responden yang terlibat dalam penelitian, sebanyak 24 orang atau 16% memiliki pendidikan SMA/SMK, 50 orang atau 33,33% memiliki pendidikan D3, dan 76 orang atau 50,67% memiliki pendidikan S1. Data ini memberikan informasi tentang distribusi pendidikan dari responden yang terlibat dalam penelitian tersebut.

Hasil Uji Analisis Data

Hasil Uji Instrumen

Tabel 4 Rekapitulasi Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1.	KePWP1	0,835	0,159	Data Valid
2.	KePWP2	0,914	0,159	Data Valid
3.	KePWP3	0,903	0,159	Data Valid
4.	KePWP4	0,888	0,159	Data Valid
5.	KePWP5	0,895	0,159	Data Valid

Sumber : Hasil Data Penelitian diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas, kelima pertanyaan yang merujuk pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan 95%, instrumen variabel dianggap valid jika nilai r hitung > r tabel, yang mana nilai r tabel untuk n =

150 dan $\alpha = 5\%$ adalah 0,159. Temuan uji validitas menunjukkan bahwa satu dari lima pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,159) dan signifikansi kuesioner kepatuhan wajib pajak kurang dari 0,05, sehingga item tersebut dianggap valid.

Tabel 5 Rekapitulasi Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1)

No	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1.	PP1	0,861	0,159	Data Valid
2.	PP2	0,876	0,159	Data Valid
3.	PP3	0,870	0,159	Data Valid
4.	PP4	0,809	0,159	Data Valid
5.	PP5	0,800	0,159	Data Valid
6.	PP6	0,788	0,159	Data Valid
7.	PP7	0,719	0,159	Data Valid

Sumber : Hasil Data Penelitian diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas, ketujuh pertanyaan yang merujuk pada variabel

pengetahuan perpajakan (X1) dinyatakan valid. Untuk mendapatkan tingkat

kepercayaan 95%, instrumen variabel dianggap valid jika nilai r hitung $>$ r tabel, yang mana nilai r tabel untuk $n = 150$ dan $\alpha = 5\%$ adalah 0,159. Temuan uji validitas menunjukkan bahwa satu

dari lima pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0,159) dan signifikansi kuesioner pengetahuan perpajakan kurang dari 0,05, sehingga item tersebut dianggap valid.

Tabel 6 Rekapitulasi Validitas Sanksi Pajak (X2)

No	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1.	SP1	0,737	0,159	Data Valid
2.	SP2	0,855	0,159	Data Valid
3.	SP3	0,821	0,159	Data Valid
4.	SP4	0,717	0,159	Data Valid
5.	PP4	0,802	0,159	Data Valid
6.	PP4	0,945	0,159	Data Valid
7.	PP4	0,931	0,159	Data Valid

Sumber : Hasil Data Penelitian diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas, ketujuh pertanyaan yang merujuk pada variabel sanksi pajak (X2) dinyatakan valid. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan 95%, instrumen variabel dianggap valid jika nilai r hitung $>$ r tabel, yang mana nilai r tabel untuk $n = 150$ dan $\alpha = 5\%$

adalah 0,159. Temuan uji validitas menunjukkan bahwa satu dari lima pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0,159) dan signifikansi kuesioner sanksi pajak kurang dari 0,05, sehingga item tersebut dianggap valid.

**Tabel 7 Uji Reabilitas
Tabel Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	0,8090	Data Reliabel

Sumber : Hasil Data Penelitian diolah (2022)

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai reliabilitas kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 80,90% menghasilkan nilai cronbach's alpha 0,8090. Instrument tersebut dinyatakan reliabel jika cronbach's alpha bernilai $0,8090 > 0,70$.

Dengan demikian nilai cronbach's alpha $0,8090 > 0,70$ maka instrument variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan reliabel.

**Tabel 8 Uji Reabilitas
Pengetahuan Perpajakan (X1)**

No	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	0,8630	Data Reliabel

Sumber : Hasil Data Penelitian diolah (2022)

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai reabilitas pengetahuan perpajakan (X1) adalah 86,3% menghasilkan nilai cronbach's alpha 0,8630. Instrument tersebut dinyatakan

reliabel jika cronbach's alpha bernilai $0,8630 > 0,70$. Dengan demikian nilai cronbach's alpha $0,8630 > 0,70$ maka instrument variabel pengetahuan perpajakan (X1) dinyatakan reliabel.

Tabel 9 Uji Reabilitas

Sanksi Pajak (X2)

No	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	0,8500	Data Reliabel

Sumber : Hasil Data Penelitian diolah (2022)

Nilai reliabilitas sanksi pajak (X2) sebesar 85 persen seperti terlihat pada tabel dengan Cronbach's alpha sebesar 0,8500. Jika alfa Cronbach instrumen lebih besar dari 0,70, instrumen tersebut dianggap andal.

Karena instrumen variabel sanksi pajak (X2) memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar atau sama dengan 0,70 maka dikatakan reliabel.

Hasil Uji Determinasi

Model Summary

S	R-sq	R-sq (adj)	R-sq (pred)
1,40192	79,73%	78,16%	76,19%

Nilai *Adjusted R-square* sebesar 78,16 persen, perubahan variabel bebas dapat dikaitkan dengan variabel penentu

dalam model, dan sebesar 21,84 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, sesuai dengan hasil sebelumnya.

Hasil Uji Hipotesis

Coefficients

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	4,221	0,781	4,00	0,000	
X1	0,3011	0,0467	5,11	0,000	4,11
X2	0,3291	0,0391	4,76	0,000	13,22

Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa :

1. Pengujian variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai statistik t_{hitung} sebesar 5,11. Untuk nilai tabel dengan derajat kebebasan 0,05 dengan $df = n-k$ atau $df = 150-3 = 147$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 0.1609. Jika dibandingkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,11 > 0.1609$) dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dengan

demikian maka **hipotesis 1 diterima.**

2. Pengujian variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai statistik t_{hitung} sebesar 4,76. Untuk nilai tabel dengan derajat kebebasan 0,05 dengan $df = n-k$ atau $df = 150-3 = 147$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 0.1609. Jika dibandingkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,76 > 0.1609$) dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dengan

demikian maka **hipotesis 2**

diterima.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori tindakan rasional (*rational action theory*). Dimana individu cenderung bertindak secara rasional dalam memilih tindakan yang akan dilakukan. Individu akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari suatu tindakan sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak (misalnya mendapatkan akses ke layanan publik, memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, menghindari sanksi perpajakan) dan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (misalnya membayar pajak, memahami aturan dan tata cara perpajakan). Dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari mematuhi kewajiban perpajakan, serta risiko dari tidak mematuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat memutuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih rasional. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak yang diperlukan untuk pembangunan negara. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Asfa & Wahyu, 2017), (Rosyida, 2018), (Sabila & Furqon, 2020), (Hamzah, 2022), (Saprudin et al., 2020)(Soda et al., 2021), dan (Suryanti & Sari, 2018) yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan yang kuat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori sosial grand, yaitu teori yang menganggap bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh norma sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan teori ini, sanksi perpajakan memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme kontrol sosial yang ada dalam masyarakat. Sanksi perpajakan dapat dianggap sebagai norma sosial yang diinternalisasi oleh wajib pajak sebagai bagian dari tata tertib perpajakan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi perpajakan dapat berupa denda atau hukuman pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Ketika sanksi perpajakan diterapkan secara konsisten dan transparan, maka akan tercipta mekanisme kontrol sosial yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi perpajakan tidak selalu efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas sanksi perpajakan, seperti tingkat kesadaran perpajakan dalam masyarakat, kualitas pelayanan publik dalam hal perpajakan, dan kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Untuk meningkatkan efektivitas sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu dilakukan upaya yang holistik dan terintegrasi dalam memperkuat kesadaran perpajakan dalam masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal perpajakan, serta meningkatkan kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, dan Agus Iwan

Kesuma (2017), yang menemukan bahwa sanksi pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan berkorelasi positif dengannya. Menurut penelitian (Asfa & Wahyu, 2017), (Rosyida, 2018), (Sabila & Furqon,

2020), (Saprudin et al., 2020) (Soda et al., 2021), dan (Suryanti & Sari, 2018) sanksi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan dan mendorong mereka untuk mematuhi aturan perpajakan. Sementara itu, sanksi pajak memiliki efek jera terhadap pelanggaran perpajakan dan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Saran dalam penelitian ini (1) meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi dan edukasi yang efektif, terutama bagi wajib pajak pemula, (2) meningkatkan keefektifan sanksi perpajakan agar dapat memberikan efek jera dan mencegah

pelanggaran perpajakan. (3) membuat sistem perpajakan yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan transparan untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh kesulitan memahami aturan perpajakan. (4) meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang patuh dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pembayaran pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya sebaiknya mencoba memasukkan variabel tambahan dalam penelitiannya yang masih memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, menggunakan metode pengujian tambahan, dan menyertakan sampel penelitian guna meningkatkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. W., & Yushita, A. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wp Terhadap Kepatuhan Wp Badan Kpp Cilacap 2018. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(6), hal 1-15.
- Andiko, M. C., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, tax amnesty, lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama jayapura. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(2), 26–40.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah*

- Indonesia*, 6(6), 1–13.
- Asfa, E. R., & Wahyu, M. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136–148. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18229>
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness, Fiscal Services, and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*,

- 19(1), 69–81.
- Cindytia, R., Astuti, N., & Mulyani, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Pangkalpinang Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JABK)*, 7(1), 72–82.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Fitrianiingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Ghesiyah, G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 165–178. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.37370>
- Hamzah, A. (2019). Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 175–187.
- Hamzah, A. (2022). Pengaruh Overconfidence Bias, Mental Accounting Dan Familiarity Bias Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi. *Journal of Global Business and Management Review*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.37253/jgbmr.v4i1.6777>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(1), 16–24.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X>

- 20500220
- Rosyida, I. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Management and Accounting*, 1(1), 29–43.
- Sabila, N. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276.
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(2), 13.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>